



PELAYANA

**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PADEMANGAN BARAT**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor 005/1.14.0/31.72.05.1002/1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Pademangan Barat Nomor 014 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Tingkat Kelurahan Pademangan Barat Tahun 2008, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pademangan Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD PUSPA INDAH

Alamat : Jl. Industri III Dalam Rt 07/14
Kelurahan Pademangan Barat
Kecamatan Pademangan
Kota Administrasi Jakarta Utara

Pimpinan Sekolah : Eliyanah S.Pd.I

Pembina : Ketua RW 014 Kelurahan Pademangan Barat

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan, Izin Operasional ini berlaku mulai 30 Mei 2016 sampai dengan 29 Mei 2017



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2016



Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Pademangan Barat

Sekel Ardan Wigatiningtyas, ST
NIP. 198607202010012032

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.